

Tanggung Gugat Korporasi Akibat Pencemaran Lingkungan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Stefani Margareta¹, Widyawati Boediningsih²

stef.margareta99@gmail.com¹, wboediningsih@gmail.com²

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya^{1,2}

Abstract

Received : 28-12-2022
Accepted : 10-01-2023
Published : 27-01-2023
Keywords : Corporations,
Environmental
Pollution, Liability,

Introduction: Indonesia is an archipelagic country where there are many islands in Indonesia surrounded by the surrounding seas. Realizing that the majority of the population depend on the preservation of natural resources, the Government cannot possibly remain silent about this. **Purpose:** To understand more deeply how is the responsibility of P.T Pertamina (Persero) for environmental pollution that occurs as a result of the company. **Method:** The type of research used in the preparation of this paper is normative juridical writing. **Results:** Research on the tragedy of the PT. Pertamina on the coast of Karawang. **Conclusion:** PT. Pertamina is absolutely responsible based on Article 88 of the PPLH Law for the spill of crude oil on the Karawang coast which causes environmental damage and the fishermen are unable to make a living due to environmental pollution. Then PT. Pertamina is obliged to make compensation for environmental damage.

Abstrak

Kata kunci : Koorporasi,
Pencemaran
Lingkungan,
Tanggung Gugat

Pendahuluan: Indonesia merupakan Negara Kepulauan dimana banyaknya pulau di Indonesia yang dikelilingi oleh lautan di sekitarnya. Sadar akan mayoritas penduduknya menggantungkan hidup melalui kelestarian sumber daya alam, Pemerintah tidak mungkin tinggal diam dengan ini. **Tujuan:** Untuk memahami lebih mendalam bagaimanakah tanggung gugat P.T Pertamina (Persero) terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari perusahaannya. **Metode:** Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah penulisan yuridis normatif. **Hasil:** Penelitian mengenai tragedi tumpahan minyak mentah PT. Pertamina di pesisir pantai Karawang. **Kesimpulan:** PT. Pertamina bertanggung jawab secara mutlak berdasarkan Pasal 88 UU PPLH atas tumpahan minyak mentah di pesisir pantai Karawang yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta tidak dapatnya nelayan melakukan mata pencaharian akibat pencemaran lingkungan tersebut. Kemudian PT. Pertamina wajib melakukan ganti rugi atas rusaknya lingkungan.

Corresponding Author: Siti Chairunissa

Email: Siti.chairunissa22@binabangsa.ac.id

This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Nusantara Indonesia terdiri dari daratan dan lautan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Kepulauan dimana banyaknya pulau di Indonesia yang dikelilingi oleh lautan di sekitarnya. Oleh karena itu Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya laut yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (Hasan 2016). Tentu hal ini ada landasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Bumi, Air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Salah satu bentuk kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah meluasnya daerah pesisir yang dapat dipergunakan untuk usaha tambak perikanan, profesi nelayan dan meluasnya perairan yang juga dapat digunakan untuk sarana mata pencaharian kehidupan masyarakat. Pada era globalisasi saat ini Indonesia menjadi negara yang banyak menghasilkan produksi dari sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam yang sampai saat ini menjadi bahan eksportir merupakan sebagian kecil dari sumber daya alam yang tersedia di Indonesia. Selain berbagai macam hasil tambang yang terkandung dalam perut bumi Indonesia, juga mengenal sumber kekayaan alam yang berada pada kelautan, kehutanan maupun pertanian (Saleng 2013).

Sebagian besar masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah pesisir pantai menggantungkan hidupnya melalui usaha tambak dan nelayan. Mereka menggantungkan kehidupan sepenuhnya kepada alam. Akibatnya segala macam gangguan yang berasal dari luar yang bermaksud untuk merusak kelestarian alam akan beresiko terhadap mata pencaharian para penduduk di sekitar pesisir pantai (Bram 2016).

Sadar akan mayoritas penduduknya menggantungkan hidup melalui kelestarian sumber daya alam, pemerintah tidak mungkin tinggal diam dengan ini. Dalam hal ini Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut UU PPLH). UU tersebut mengatur mengenai segala jenis perlindungan yang diberikan Negara atas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup hingga bagaimana mekanisme penegakan hukumnya (Fitriansyah et al. 2020).

Lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup dan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya (Sofian 2023).

Menurut Gunawan Adiwisesa, lingkungan hidup dapat diartikan sebagai:

Segala sesuatu yang di sekitar suatu obyek yang saling mempengaruhi. Kalau yang dimaksud lingkungan hidup manusia, maka ia akan menjadi segala sesuatu di sekitar manusia dan sistem hubungan. Kalau yang dimaksud alam, maka definisinya menjadi suatu kesatuan areal tertentu dengan segala sesuatu yang berada dalam dan sistem hubungan satu sama lainnya (Wahid and SH 2018).

Berkaitan dengan upaya untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup sebagai mata pencaharian sebagian penduduk sekitar pesisir pantai di Indonesia, beberapa waktu terakhir di wilayah Karawang, Jawa Barat telah terjadi kebocoran minyak milik PT. Pertamina (Persero). Tragedi lingkungan kembali terjadi pada tanggal 12 Juli 2009. Tumpahan minyak dan gelembung gas Pertamina menyebar di utara Laut Jawa, di lokasi pengeboran lepas laut milik PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (ONWJ), Karawang Jawa Barat (Saturi 2019).

Penyebab pasti kebocoran akibat pengeboran minyak PT. Pertamina hingga kini belum dapat dipastikan, namun indikasi sementara menunjukkan bahwa ada anomali tekanan pada anjungan yang

menyebabkan gas muncul diikuti dengan tumpahan minyak. Pihak PT. Pertamina memastikan dengan adanya kejadian ini potensi mata pencaharian masyarakat nelayan di pesisir pantai di daerah Karawang Jawa Barat menjadi rusak.

Minyak hasil tumpahan pengeboran PT. Pertamina merupakan jenis minyak yang digolongkan sebagai jenis Limbah B3 dari bahan kimia, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, daftar limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang kemudian disebut (B3) telah menetapkan minyak dan menggolongkan sebagai minyak di dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Minyak merupakan limbah yang berbahaya bagi kehidupan sehari-hari terlebih lagi jika sampai dikonsumsi masyarakat atas bahan pangan yang terkena dampak dari kebocoran tersebut akan memperburuk kesehatan tubuh khususnya bagi masyarakat yang terdampak tumpahan minyak PT. Pertamina.

Adapun pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :“Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan” (Yamin 2021).

Akibat dari tumpahan minyak yang sampai ke arus laut utara Pulau Jawa, pihak PT. Pertamina seharusnya menjalin komunikasi dan/atau koordinasi untuk melakukan pembersihan daerah terdampak dan segera berkoordinasi dengan stakeholder yang bersangkutan. Selain itu Pertamina juga tidak memperingatkan masyarakat daerah pesisir Karawang untuk menghindari area tumpahan minyak mentah tersebut dan hal ini sudah merupakan kewajiban PT. Pertamina untuk penanggulangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi;

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan;

a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat (Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Dampak kebocoran minyak mentah milik PT. Pertamina terhadap nelayan di wilayah pesisir pantai di Karawang dirasakan sangat signifikan karena nelayan di wilayah pesisir pantai tersebut menggantungkan hidupnya dengan mencari ikan. Akibat tumpahan minyak yang menyebabkan air pantai menjadi tercemar dan minyak tersebut terbawa arus sampai ke lautan, maka nelayan-nelayan di wilayah pesisir pantai di Karawang tidak bisa melakukan mata pencahariannya sehari-hari, kini masyarakat terdampak khususnya nelayan di pesisir pantai di Karawang menunggu tanggung jawab PT. Pertamina oleh karena kejadian tumpahan minyak tersebut.

Mengingat dan memperhatikan banyaknya statement yang mengaitkan kejadian tumpahan minyak ini dengan human error, dalam kasus pencemaran lingkungan hidup, tuntutan berupa ganti rugi dapat dijatuhkan kepada korporasi dan/atau badan usaha. Kerugian lingkungan hidup menjadi tanggung jawab korporasi tanpa perlu mempertimbangkan unsur kesengajaan atau tidak. Hal ini ditegaskan secara jelas dalam Pasal 88 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi;

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap

lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Ditinjau dari sisi lain, perlu diingat bahwa Pemerintah juga tetap memiliki tanggung jawab dalam kasus ini, baik dalam pengawasan, pengelolaan, ataupun perlindungan lingkungan hidup. Secara spesifik. Dalam Pasal 11 Perpres Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat, tumpahan minyak di lautan menyatakan tanggung jawab perusahaan juga meliputi biaya penanggulangan tumpahan, dan dampak lingkungan, juga kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak di laut (Zulkarnain 2022).

Jika dari hasil audit internal PT. Pertamina menyatakan bahwa memang terjadi kelalaian, korporasi plat merah tersebut dapat dikenakan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 88, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tersebut. Dengan demikian berdasarkan Pasal 88 gugatan lingkungan untuk mendapatkan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu haruslah memenuhi persyaratan yang menjadi unsur pasal tersebut, yaitu Perbuatan melanggar hukum, Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, Kerugian pada orang lain atau lingkungan, serta Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Hal tersebutlah yang menjadi acuan untuk mengajukan gugatan, hal ini juga berkaitan dengan Hukum Perdata. Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata telah mengatur ketentuan mengenai perbuatan melanggar hukum dalam pasal 1365. Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Adapun unsur – unsur perbuatan melanggar hukum (*Onrechmatige Daad*) menurut pasal 1365 KUH Perdata adalah Perbuatan harus bersifat melawan hukum, terdapatnya kesalahan pada pelaku, timbulnya kerugian. Serta terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian (Wau et al. 2022).

Kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam permasalahan tersebut diatas tidak hanya dipandang dari segi perspektif lingkungan hidup, tetapi melekat adanya kewajiban bagi pihak pengusaha khususnya pengusaha di bidang pengelolaan dan pemanfaatan minyak dan gas bumi agar senantiasa berhati-hati dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Rosita, Martinus Tjendana, and Karo-karo 2023). Apabila terjadi pencemaran akibat kelalaian kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud diatas, maka menurut ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa masyarakat yang terkena dampak langsung oleh karena kegiatan pertambangan berhak untuk memperoleh ganti rugi secara langsung

akibat kesalahan kegiatan pertambangan (Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Kasus di atas air dipergunakan sebagai tempat mencari ikan untuk kebutuhan hidup yang kemudian dijual untuk kebutuhan pangan bagi masyarakat, maka dapat dirasakan bagaimana kesulitan dan kerugian yang mereka alami apabila mata pencahariannya tercemar oleh minyak mentah PT. Pertamina

Perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan membuang limbah sisa hasil produksinya ke lingkungan sekitarnya telah melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan seluruh kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Selain itu juga ada kewajiban dalam hal pemulihan melalui upaya ganti rugi kepada korporasi yang melakukan pencemaran langsung berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) UU Pertambangan Mineral dan Batubara

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan praktis dan tujuan akademis. Sedangkan Tujuan Praktis adalah untuk memahami lebih mendalam bagaimanakah tanggung gugat P.T Pertamina (Persero) terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari perusahaannya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah penulisan yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian kepustakaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, sehingga dapat diambil kesimpulan yang akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas (DM et al. 2023).

Penelitian dilakukan terhadap data sekunder yang didapat dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata), Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut PP No. 27 Tahun 1999), Perpres Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: KEP.51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Hamid 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kejadian Tumpahan Minyak PT. Pertamina di Kawasan Pesisir Pantai di Karawang

Tragedi lingkungan kembali terjadi pada 12 Juli 2019. Tumpukan minyak dan gelembung gas Pertamina menyebar di laut utara Jawa, di lokasi pengeboran lepas laut milik PT, Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (ONWJ), Karawang, Jawa Barat. Bencana tumpahan minyak Pertamina, bukan kali pertama terjadi.

Hingga kini, dampak kebocoran yang terjadi di Karawang semakin meluas sampai ke Bekasi. Bahkan, sudah ke Kepulauan Seribu. Berdasarkan data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan, ada sembilan desa yang dekat tumpahan minyak, yakni, Desa Camara, Kecamatan Cibuyaya, Desa Sungai Bantu, Kecamatan Pedes, Desa Petok Mati, Kecamatan Cilebar, Desa Sedari,

Kecamatan Pusaka Jaya, Pantai Pakis, Kecamatan Batu Jaya, Desa Cimalaya, Pasir Putih, Kecamatan Cikalong Tempuran, Tambak Sumur dan Kecamatan Tritajaya.

MR. Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencemaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, sejak Sabtu KLHK sudah di lapangan. Saat ini Pertamina masih fokus penghentian sumburan dan pengendalian dampak pada masyarakat. KLHK meminta Pertamina menutup kebocoran gas dan minyak yang keluar dengan cara memasang smbatan semen atau gripwell agar kebocoran tidak merembet kemana-mana. Untuk menyumbat kebocoran tersebut menggunakan gripwell kemudian dipasang alatnya. Jadi waktu diskusi kemarin pihak KLHK menyampaikan ada kemungkinan paling lambat taksiran jelek itu akhir agustus bisa selesai.

Tim KLHK pun telah melakukan survey ke titik kebocoran minyak dan sudah penanganan dengan melakukan penyedotan melalui teknik wellborn kemudian diangkut ke wilayah lain. selanjutnya tim KLHK bersama Pertamina mengambil sampel kualitas air laut, membantu memberi arahan bagaimana pendataan masyarakat pemilik keramba ikan, tambak serta arahan pemersihan tumpahan minyak di pantai desa-desa yang terdampak.

Pertamina hingga kini telah memobilisasi 29 kapal, 3.500 meter iol boom offshore, 3.000 meter oil boom offshor dan 700 meter fishnet di pesisir pantai terdampak. Pada 12 Juli muncul gelembung gas dan tumpahan minyak di sumur YYA-1 area ONWJ, pada saat reperforasi. Gelembung gas muncul di Anjungan YY dan Rig Ensco-67.

Kemunculan lapisan minyak di permukaan laut sekitar gelembung gas terlihat pada 16 Juli 2019. Awal kemunculan gelembung gas diduga hanya terjadi anomali tekanan saat reaktivasi sumur. Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2019, tumpahan minyak terlihat di sekitar anjungan. Hingga 18 Juli 2019, tumpahan minyak mencapai ke pantai arah barat. Dharmawan H. Syamsu selaku Direktur Hulu Pertamina mengatakan, menyetop sumber gas dan tumpahan minyak dengan mematikan sumur YYA-1, diperkirakan memerlukan waktu sekitar delapan minggu atau 10 minggu sejak dinyatakan kondisi darurat.

Demi memaksimalkan penanganan sumur YYA-1, saat ini Pertamina melibatkan Boot & Coots, perusahaan dari US yang memiliki proven experience dalam kasus serupa dengan skala lebih besar, seperti di Gulf di Mexico. Untuk mengendalikan kondisi di lapangan, Pertamina telah membentuk Incident Management team di Jakarta dan Karawang. Tugasnya, untuk penanggulangan tumpahan minyak penanganan gas dengan spray, pengeboran untuk mematikan sumur serta penanganan di anjungan. Hingga kini Pertamina masih menginvestigasi guna mengungkap penyebab tragedi ini. Indikasi sementara menunjukkan, ada anomali tekanan pada anjungan yang menyebabkan gelembung gas muncul diikuti tumpahan minyak/

Pertamina memastikan, potensi mara pencaharaian masyarakat nelayan terdampak dengan membuka posko di Pantai Karawang. Posko ini bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, penanggulangan tumpahan di pantai bersama masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan serta berkoordinasi dengan stakeholder setempat. Untuk penanganan dampak lingkungan karena tumpahan minyak yang terbawa arus ke pantai, Pertamina berupa intensif dengan membersihkan pantai dengan cepat. Kemudian mengangkut ke lokasi penampungan yang bersertifikat.

Ohiangyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) menilai Pertamina lali dalam memberikan informasi peringatan dini kepada masyarakat di Pesisir Karawang. Tumpahan minyak Pertamina dimanfaatkan masyarakat dengan menciduk minyak mentah dan memasukkan ke karung tanpa perlindungan khusus.

Pertamina tidak memperingatkan masyarakat daerah pesisir pantai Karawang untuk menghindari area tumpahan minyak mentah. Ini kewajiban Pertamina menanggulangi tumpahan minyak berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Minyak mentah memiliki kemungkinan besar mengandung zat berbahaya dan manusia tak bisa kontak langsung dengan zat berbahaya tanpa ada perlindungan khusus. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU PPLH, Pertamina wajib menanggulangi dengan isolasi area, penghentian sumber pencemaran dan cara lain.

Kejadian atas tumpahan minyak Pertamina di pesisir pantai Karawang merupakan bagian mutlak dari pertanggungjawaban korporasi sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam kasus lingkungan hidup, tuntutan dapat dijatuhkan kepada badan usaha yang melakukan pencemaran lingkungan. Melihat dari kejadian tersebut, pertama harus dikaji adalah apakah terjadi kelalaian manusia dan harus dicek standar prosedur operasi atau tata laksana kerja. Kemudian untuk kejadian yang sudah terjadi sekarang harus pula mengecek kembali dokumen lingkungan kegiatan. Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus bergerak cepat untuk memeriksa kembali dokumen lingkungan PT. Pertamina.

Kerugian atas terjadinya tumpahan minyak di pesisir pantai Karawang oleh minyak dari PT. Pertamina merupakan tanggung jawab mutlak tanpa perlu adanya unsur kesengajaan maupun tidak, bahkan Pasal 88 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa pencemaran tersebut tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan korporasi yang melakukan pencemaran tersebut.

Selain itu daripada korporasi yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan, perlu diingat bahwa pemerintah tetap memiliki tanggung jawab dalam kasus ini baik dalam pengawasan, pengelolaan ataupun perlindungan lingkungan hidup. Secara spesifik, Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan keadaan darurat, tumpahan minyak di laut menyatakan bahwa tanggungjawab perusahaan juga meliputi biaya penanggulangan tumpahan dan dampak lingkungan, juga kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak di laut.

Analisa Kasus Tumpahan Minyak PT. Pertamina di Kawasan Pesisir Pantai Karawang

Lingkungan yang berada di kawasan perairan maupun daratan di negara Republik Indonesia menyimpan dan menyediakan segala jenis dan macam kekayaan. Kekayaan yang dimaksud bukan dalam hal kekayaan materi, namun kekayaan akan sumber daya alamnya. Baik itu berupa tumbuh-tumbuhan, udara segar maupun sumber daya hewan yang senantiasa menjadi tumpuan bagi sebagian masyarakat Indonesia untuk mencari penghidupan (Kusumaatmadja 1973).

Dari segi geografis, Negara Indonesia sangat didukung kekayaan alamnya dengan dikelilingi pulau-pulau serta lautan yang berada dalam wilayah teritorialnya. Dengan kondisi tersebut, maka sejak zaman dahulu masyarakat atau bahkan nenek moyang kita bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan karena memanfaatkan kondisi kekayaan alam bangsa Indonesia.

Sebagai negara dengan potensi kekayaan alam yang melimpah, bangsa Indonesia harus memiliki payung hukum guna melindungi serta melestarikan kekayaan alam yang terkandung dalam lingkungan hidup di masyarakat Indonesia karena dalam makna yang terkandung dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. sehat dan baik merupakan cerminan bahwa kekayaan alam yang ada pada lingkungan hidup harus terus diberikan pelestarian serta perlindungan (Febriani 2016).

Dewasa ini, seiring dengan pemanasan global yang semakin meningkat sehingga mengakibatkan perubahan iklim yang berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Karena itu perlunya perlindungan akan pengelolaan lingkungan hidup harus terus ditingkatkan demi mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.

Penurunan kualitas lingkungan hidup tidak hanya disebabkan oleh faktor pemanasan global saja, tetapi terdapat faktor yang secara nyata dilakukan karena aktivitas sehari-hari manusia. Misalkan merokok di tempat umum, membuang sampah sembarangan, peningkatan produksi sampah plastik dan pencemaran akibat limbah industri. Dari beberapa faktor tersebut, dampak yang paling cepat dirasakan oleh masyarakat akan penurunan kualitas lingkungan hidup adalah tercemarnya lingkungan oleh karena limbah industri.

Berkaitan dengan adanya faktor pencemaran lingkungan baik itu lingkungan udara, hutan maupun air, pada pertengahan tahun 2019 ini telah terjadi pencemaran lingkungan yang terjadi di pesisir pantai Karawang Jawa Barat. Penyebab pencemaran tersebut adalah bocornya minyak dari PT. Pertamina yang menyebabkan air laut di pesisir pantai Karawang menjadi tercemar oleh limbah minyak mentah tersebut. Dampak yang ditimbulkan adalah bahwa ekosistem binatang yang berada di wilayah pesisir pantai Karawang di Jawa Barat mati dan memerlukan waktu yang lama untuk mengembalikan dalam keadaan semula. Padahal di wilayah tersebut, masyarakat daerah pesisir pantai Karawang bermata pencaharian sebagai nelayan, atas kejadian tersebut nelayan-nelayan yang berada di wilayah tersebut menjadi kehilangan mata pencahariannya.

Bahwa atas kejadian tersebut, Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta PT. Pertamina untuk melakukan tanggung jawab terhadap kejadian tumpahan minyak di pesisir pantai di Karawang. Secara yuridis negara harus hadir pula untuk memberikan perlindungan hukum. Dalam hal ini pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup telah secara tegas diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut UU PPLH).

Karena perkara mengenai lingkungan hidup merupakan perkara khusus, maka dalam hal penegakan hukum harus melibatkan semua pihak dalam hal pengawasan sampai dengan pemulihan atas dampak pencemaran lingkungan apabila terjadi. Mengapa perkara lingkungan hidup menjadi perkara yang diperhatikan publik karena yang paling utama dirugikan adalah hak asasi manusia untuk menikmati sehat dan baiknya kondisi lingkungan serta dalam perkara lingkungan hidup khususnya apabila terjadi pencemaran, apabila terbukti pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana maupun perdata (Ali and Elvany 2014).

Secara normatif, pengertian pencemaran lingkungan tidak dijumpai dalam UU PPLH, namun secara eksplisit, UU PPLH mendefinisikan pencemaran lingkungan hidup dengan kerusakan lingkungan hidup. Karena di dalam kondiserans UU PPLH sudah sangat jelas mempertimbangkan dengan sebelum berlakunya UU ini, kondisi lingkungan hidup di Indonesia banyak yang tercemar serta mengharuskan Negara untuk memberikan perlindungan hukum. Jadi pencemaran lingkungan hidup dapat diartikan sebagai kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 UU PPLH ditandai dengan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Apabila dikaitkan dengan kasus pencemaran lingkungan oleh karena tumpahan minyak mentah di pesisir pantai di Karawang Jawa Barat, sebelum minyak tumpah di pesisir pantai tersebut, warna dari air laut jernih kebiruan serta kondisi ekosistem binatang khususnya ikan tidak mengalami perubahan atau kematian. Kemudian setelah adanya tumpahan minyak mentah PT. Pertamina, kondisi air di pesisir pantai Karawang di Jawa Barat berubah menjadi agak kehitaman serta ekosistem ikan laut di pesisir pantai tersebut banyak yang mati. Dari perubahan langsung yang terjadi akibat tumpahan minyak mentah PT. Pertamina, sudah sangat jelas bahwa kejadian dalam peristiwa tumpahan minyak mentah PT. Pertamina dapat dikategorikan sebagai kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 UUPPLH.

Kejadian tumpahan minyak mentah PT. Pertamina yang secara normatif termasuk dalam kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 17 UU PPLH, guna menyikapi atas kejadian tersebut, sudah tentu secara mutlak korporasi yang bersangkutan yaitu PT. Pertamina harus bertanggungjawab baik terhadap lingkungan maupun masyarakat disekitar yang kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan. Selain itu berdasarkan asas yang diuraikan dalam Pasal 2 UU PPLH, tanggung jawab negara menempati urutan pertama dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi dalam kasus tersebut tidak hanya korporasi PT. Pertamina saja yang secara mutlak dibebani tanggungjawab, melainkan negara harus hadir untuk membantu memberikan perlindungan hukum dan pengealolaan lingkungan hidup.

KLHK sebagai kementerian yang khusus membidangi pelestarian, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup langsung memberikan respons terhadap adanya kejadian tumpahan minyak mentah PT. Pertamina. KLHK meminta Pertamina menutup kebocoran gas dan minyak yang keluar dengan cara memasang smbatan semen atau gripwell agar kebocoran tidak merembet kemana-mana. Untuk menyumbat kebocoran tersebut menggunakan gripwell kemudian dipasang alatnya. Tim KLHK pun telah melakukan survey ke titik kebocoran minyak dan sudah penanganan dengan melakukan penyedotan melalui teknik wellborn kemudian diangkut ke wilayah lain. selanjutnya tim KLHK bersama Pertamina mengambil sampel kualitas air laut, membantu memberi arahan bagaimana pendataan masyarakat pemilik keramba ikan, tambak serta arahan pemersihan tumpahan minyak di pantai desa-desa yang terdampak. Dengan langkah-langkah antisipatif terhadap kejadian yang sedang berlangsung disertai dengan pendataan terhadap dampak yang timbul, peran negara melalui KLHK sudah hadir dan sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a UU PPLH.

Atas respon yang cepat dari KLHK terhadap tumpahan minyak mentah PT. Pertamina, dalam hal ini fokus untuk pertanggungjawaban lingkungan serta pertanggungjawaban terhadap nelayan yang kehilangan mata pencahariannya diserahkan secara mutlak kepada PT. Pertamina yang akan dibahas dalam pembahasan dalam penelitian ini.

Membahas mengenai tumpahan minyak PT. Pertamina yang terjadi di pesisir pantai di Karawang, perlu dijelaskan dan dipastikan apakah minyak yang tumpah sehingga mencemari pesisir pantai Karawang termasuk limbah dan dikagorikan sebagai limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) atau tidak. Bahwa berdasarkan definisi limbah menurut Pasal 1 angka 20, limbah merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Bahwa menilik dari kasus tersebut diatas, tumpahan minyak mentah milik PT. Pertamina bukanlah termasuk sisa usaha melainkan minyak mentah yang mempunyai nilai ekonomis untuk kebutuhan bahan bakar. Tetapi ketika minyak mentah tersebut tumpah dan bercampur ke dalam air laut, maka dampak yang ditimbulkan tidak dapat dianggap remeh. Berdasarkan definisi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang mendefinisikan yaitu zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/ata jumlahnya, baik secara langsung maupun tak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Kita semua mengetahui bahwa kandungan minyak mentah memiliki sifat kimia dan/atau memiliki kandungan zat kimia dengan jumlah tinggi yang apabila dicampur ke dalam air yang dikonsumsi atau dijadikan tempat ekosistem makhluk hidup akan sangat berbahaya serta dapat membahayakan kelangsungan makhluk hidup tersebut. Apabila dilihat dari dampak yang terjadi berdasarkan kasus diatas, tumpahan minyak mentah milik PT. Pertamina yang telah mematikan sejumlah ikan di pesisir pantai Karawang jelas secara normatif dikategorikan sebagai Bahan berbahaya dan beracun (B3).

Namun dalam hal terjadi tumpahan minyak mentah oleh PT. Pertamina di pesisir pantai Karawang memang secara normatif sudah terjadi kerusakan lingkungan oleh minyak mentah yang mengandung bahan berbahaya beracun, namun untuk menentukan telah terjadinya pencemaran lingkungan, berdasarkan ketentuan pasal 20 UU PPLH, harus diukur serta dikaji mengenai baku mutu

lingkungan hidup. Memang dalam mekanisme pertanggungjawaban korporasi dan/atau apabila hendak menjerat suatu korporasi yang diduga telah melakukan pencemaran lingkungan hidup, tidak semudah itu untuk dapat menetapkan besaran ganti rugi atau bagaimana teknis pertanggungjawabannya, dalam lingkup pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, untuk menentukan apakah pencemaran lingkungan hidup telah terjadi, maka harus diukur berdasarkan baku mutu lingkungan hidup.

Berdasarkan definisi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 13 UU PPLH, baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Selanjutnya kriteria baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) meliputi baku mutu air; baku mutu air limbah; baku mutu air laut; baku mutu udara ambien; baku mutu emisi; baku mutu gangguan; dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup harus dengan persyarikatan yang ditentukan oleh UU PPLH. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU PPLH, terdapat dua syarat untuk diperbolehkannya seseorang membuang limbah ke media lingkungan hidup, kriteria dan/atau syarat tersebut yaitu telah memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan telah mendapatkan izin dari Menteri, gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya. Bahwa berdasarkan fakta kejadian tumpahan minyak mentah PT. Pertamina, ternyata tidak ada standar penilaian baku mutu lingkungan hidup serta tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Karena memang kejadian tumpahnya minyak mentah tersebut tidak dilakukan secara sengaja melainkan terdapat unsur kelalaiannya.

Penilaian mengenai pencemaran lingkungan tidak hanya terdapat pada baku mutu lingkungan hidup sebagaimana digariskan Pasal 20 UU PPLH, melainkan untuk menentukan dalam proses lanjutan mengenai terjadinya kerusakan lingkungan hidup, harus ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Jadi dalam Pasal 21 UU PPLH menegaskan bahwa apabila struktur dan/atau kondisi air mengalami kenaikan, maka kriteria kerusakan lingkungan hidup sudah memenuhi syarat.

Secara perbuatan pencemaran yang dilakukan meskipun terdapat unsur kelalaian dari PT. Pertamina, yang didasarkan pada penilaian minyak mentah telah mengandung unsur bahan berbahaya dan beracun, baku mutu lingkungan hidup serta kriteria kerusakan lingkungan hidup sudah terpenuhi, maka terbuktinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan tinggal menentukan fase pertanggungjawaban korporasi tersebut.

Akibat yang ditimbulkan oleh adanya tumpahan minyak mentah PT. Pertamina terhadap kelangsungan hidup ekosistem makhluk hidup di pesisir pantai Karawang serta akibat terhadap mata pencaharian nelayan tentu menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil sangat jelas bahwa lingkungan yang tercemar minyak mentah sudah tidak dapat difungsikan lagi untuk sementara, sedangkan kerugian immateriil dirasakan nelayan bahwa kedepannya nelayan tersebut kehilangan mata pencaharian atau kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan.

Kerugian yang timbul oleh tumpahan minyak PT. Pertamina disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dari pihak PT. Pertamina. Perbuatan melawan hukum sendiri di dalam pengertian UU PPLH tidak disebutkan secara rinci. Namun di dalam KUHPerdara, kita bisa melihat definisi serta unsur perbuatan melawan hukum yaitu tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut (Hadi 2018).

Makna lebih luas daripada perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari perkara *Lindenbaum vs Cohen* pada tahun 1919. Hingga sekarang pengertian decara nasional dalam hukum positif

mengenai perbuatan melawwan hukum diserahkan kepada Ilmu Pengetahuan dan Yurisprudensi. Menurut Arrest 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika;

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain dan/atau kepentingan umum.

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum jika dikaitkan dengan kejadian tumpahan minyak mentah di pesisir pantai Karawang adalah adanya perbuatan yang pertama dilihat. Jika dalam kasus tumpahan minyak PT. Pertamina, memang tidak ada perbuatan secara nyata untuk melakukan pencemaran lingkungan, tetapi perbuatan melawan hukum terjadi dapat pula karena si pembuat lalai sehingga minyak tumpah ke air laut pesisir pantai Karawang. Dalam hal ini unsur perbuatan sudah terbukti oleh PT. Pertamina.

Selanjutnya unsur yang kedua adalah adanya kesalahan, kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subyektif. Secara obyektif harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Secara subyektif harus diteliti, apakah di pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. Dalam konteks tumpahan minyak PT. Pertamina, karena terdapat unsur kelalaian sehingga minyak tumpah di pesisir pantai, sudah dilakukan penelitian yang hasilnya penyebab kebocoran minyak sehingga tumpah ke lautan karena anomali tekanan saat reaktivasi sumur di PT. Pertamina.

Unsur ketiga adalah adanya kerugian yang dialami oleh akibat perbuatan tersebut. Adanya kerugian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kerugian materiil yaitu kerugian yang secara nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Sedangkan kerugian idiil merupakan kerugian yang bersifat ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Dalam kaitannya terhadap kejadian tumpahan minyak mentah di pesisir pantai Karawang, kerugian materiil sudah terlihat dengan dibuktikan adanya perubahan warna air laut yang menyebabkan ekosistem serta makhluk hidup yang ada di dalamnya menjadi mati serta sangat berpotensi mengalami kerugian idiil oleh karena pesisir pantai tersebut selain untuk pelestarian lingkungan hidup, juga menjadi tempat nelayan mencari ikan untuk kebutuhan hidup, sehingga apabila air tercemar dan ikan mati maka mata pencaharian sebagian nelayan di pesisir pantai Karawang menjadi hilang.

Unsur perbuatan melawan hukum yang terakhir adalah adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan dengan kerugian. Untuk memecahkan dan mengetahui hubungan kausal ini terdapat dua teori yakni *conditio sine qua non* yang berarti orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab jika perbuatan tersebut menimbulkan kerugian. Dalam kehidupan sehari-hari, demikian redaksi Pasal 1365 KUHPerdara bahwa yang dimaksud dengan sebab adalah suatu fakta tertentu, akan tetapi dalam kenyataannya bahwa suatu peristiwa tidak pernah disebabkan oleh suatu fakta saja, namun harus diiringi oleh fakta-fakta yang lain pada gilirannya disebabkan oleh fakta yang lainnya sehingga merupakan satu mata rantai daripada fakta kausal yang menimbulkan suatu akibat tertentu. Kemudian ada teori *adequate veroorzaking* yang berarti si pembuat hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Dalam kedua konteks teori diatas, untuk terpenuhinya unsur kausalitas haruslah terlebih dahulu terpenuhi unsur kerugian. Dalam hal terjadinya tumpahan minyak mentah PT. Pertamina yang telah menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup serta nelayan di sekitar pesisir pantai tersebut. Dengan demikian unsur kausalitas sudah terpenuhi.

Setelah mengetahui unsur perbuatan melawan hukum jika dikaitkan dengan perbuatan dan/atau kejadian tumpahnya minyak mentah PT. Pertamina di pesisir pantai Karawang berdasarkan teori serta ketentuan secara umum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka selanjutnya akan dikaji mengenai bagaimana pertanggungjawaban korporasi PT. Pertamina dilihat dari sudut pandang UU PPLH.

Jika dilihat dari pembuktian sejak awal mulai dari pengertian kerusakan lingkungan hidup, pembuktian adanya bahan berbahaya beracun pada minyak mentah, kriteria baku mutu lingkungan hidup serta terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum. Maka sangat jelas bahwa kejadian tersebut harus diselesaikan secara tuntas. Secara fakta yang terjadi, PT. Pertamina harus melakukan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud Pasal 88 UU PPLH yang menyebutkan setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Penyelesaian sengketa lingkungan yang diatur dalam UU PPLH mengatur mengenai penyelesaian sengketa di dalam maupun di luar Pengadilan. Tentu sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah dengan jalan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan untuk opsi pertama sebagaimana dimaksud Pasal 85 ayat (1) UU PPLH yang meliputi bentuk dan besarnya ganti rugi; tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan dan/atau; serta tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup (Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Bahwa berdasarkan hasil analisa terhadap kasus tumpahan minyak mentah PT. Pertamina di pesisir pantai Karawang yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup berupa air pantai Karawang, matinya makhluk hidup di dalamnya serta menimbulkan kerugian sehingga para nelayan tidak dapat melakukan mata pencahariannya merupakan tanggung jawab mutlak PT. Pertamina berdasarkan Pasal 88 UU PPLH. Kemudian PT. Pertamina wajib melakukan ganti rugi atas rusaknya lingkungan serta terhadap nelayan yang kehilangan mata pencahariannya apabila sengketa ini diselesaikan di luar Pengadilan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 87 UU PPLH serta PT. Pertamina dengan diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan wajib untuk melakukan pemulihan berupa tindakan tertentu untuk memastikan tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan serta tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tragedi tumpahan minyak mentah PT. Pertamina di pesisir pantai Karawang, maka kesimpulan dari hasil pembahasan atas penelitian tersebut adalah; PT. Pertamina bertanggung jawab secara mutlak berdasarkan Pasal 88 UU PPLH atas tumpahan minyak mentah di pesisir pantai Karawang yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta tidak dapatnya nelayan melakukan mata pencaharian akibat pencemaran lingkungan tersebut. Kemudian PT. Pertamina wajib melakukan ganti rugi atas rusaknya lingkungan serta terhadap nelayan yang kehilangan mata pencahariannya apabila sengketa ini diselesaikan di luar Pengadilan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 87 UU PPLH serta PT. Pertamina dengan diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan wajib untuk melakukan pemulihan berupa tindakan tertentu untuk memastikan tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan serta tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

BIBLIOGRAFI

- Ali, Mahrus, and Ayu Izzan Elvany. 2014. *Hukum Pidana Lingkungan: Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. UII Press.
- Bram, Deni. 2016. *Hukum Perubahan Iklim: Perspektif Global Dan Nasional*. Setara Press.
- DM, Mohd Yusuf, Nathania Martinesia Purba, Shelfy Asmalindaa, and Srinofrita Srinofrita. 2023. "Fungsi Dan Peran BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5 (1): 1286–90. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11153>
- Febriani, Ervayanti. 2016. "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh Pt. Kahatex Pasca Dikeluarkannya Surat Teguran Bupati Tahun 2014 Tentang Pembuangan Limbah Cair Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air." <http://hdl.handle.net/123456789/12054>
- Fitriansyah, Muhammad Nur, M Rahmat Hidayatulloh, Miftahu Ainin Jariyah, Muhammad Afif Nurwan, Ilham Fathur Iimi, Ahmad Gatra Nusantara, and Abdul Hafidz Ahmad. 2020. *Pandemi Covid-19: Kapitalisme Dan Sosialisme*. Intrans Institute, Transisi. org.
- Hadi, I Gusti Ayu Apsari. 2018. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis." *Jurnal Yuridis* 5 (1): 98–133. <http://dx.doi.org/10.35586/v5i1.318>
- Hamid, Abdul. 2023. "BAB 3 SISTEM HUKUM ADAT." *Hukum Adat*, 32.
- Hasan, Yunani. 2016. "Tinjauan Sejarah Terhadap Penetapan Pulau-Pulau Di Indonesia." *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 5 (2). <https://doi.org/10.36706/jc.v5i2.4809>
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1973. *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pikiran & Saran*. Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum, Universitas
- Rosita, D R, S T Martinus Tjendana, and Alex Permatanta Karo-karo. 2023. *Kewirausahaan Dan Ekonomi Kreatif*. Penerbit P4I.
- Saleng, Abrar. 2013. "Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam." *Makassar: Membumi Publishing*.
- Saturi, Sapariah. 2019. "Tragedi Tumpahan Minyak Pertamina Di Karawang Horor Bagi Manusia Dan Lingkungan." *Mongabay. Co. Id, Juli*.
- Sofian, Amrin. 2023. "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Kepemimpinan Profetik Terhadap Pelayanan Publik (Studi Kritis Kitab Al-Farûq Umar Karya Muhammad Husain Haikal)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Wahid, A M Yunus, and M Si SH. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan Ed. 2*. Kencana.
- Wau, Hilbertus Sumplisius M, T Keizeirina Devi Azwar, Yefrizawati Yefrizawati, and Utary Maharani Barus. 2022. "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Keliru (Studi Putusan MA Nomor 628 K/PDT/2020)." *Jurnal Mercatoria* 15 (1): 10–18. [10.31289/mercatoria.v15i1.6243](https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6243)
- Yamin, Yamin. 2021. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Baku Mutu Udara Dan Baku Mutu Air Laut Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *National Journal of Law* 4 (1): 462–79. <http://dx.doi.org/10.47313/njl.v4i1.1118>
- Zulkarnain, Wildan. 2022. *Manajemen Layanan Khusus Di Sekolah*. Bumi Aksara.